



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 421.1/21 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA TK DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 58 Tahun 2009;
- b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendidikan dan pengajaran serta pengembangan potensi anak secara menyeluruh baik jasmani, rohani, sosial, emosional dan intelektual melalui kegiatan bermain yang berstruktur untuk mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar;
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Penyelenggara dan Pengelola T K D e s a D e s a Dalem an dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan penyelenggara dan pengelola TK Desa Daleman Kecamatan Nguter dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penyelenggara dan Pengelola sebagaimana dimaksud diktum Pertama keputusan ini adalah :
1. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK);
 2. Merencanakan, menyusun dan mengalokasikan program kegiatan dan sumberdaya Taman Kanak-Kanak (TK);
 3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan pengembangan anak dan kegiatan lain yang mendukung program Taman Kanak-Kanak (TK);
 4. Melaksanakan supervisi berkala untuk menilai kegiatan, evaluasi terhadap keberhasilan program dan pembinaan kepada tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak (TK);
 5. Menyusun laporan secara berkala mengenai kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak (TK).
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada Tanggal 14 Januari 2025
KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 421.1/21 TAHUN 2025
Tanggal: 14 Januari 2025

SUSUNAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA TK DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Sudarman	Sukoharjo, 11 – 02 – 1965	SLTP	Pengelola
2	Agus Setyo Nugroho	Sukoharjo, 06 – 08 – 1972	SLTA	Ketua
3	Bambang Suharto	Sukoharjo, 18 – 02 – 1971	SLTA	Sekretaris
4	Gunadi	Sukoharjo, 11 – 10 – 1989	D3	Bendahara
5	Budi Darmawan	Sukoharjo, 23 – 08 – 1983	SLTA	Anggota
6	Kusnan Ashuri	Sukoharjo, 05 – 06 – 1977	SLTA	Anggota
7	Ully Agustina	Sukoharjo, 08 – 08 – 1985	S1	Guru Tetap
8	Desi Handayani	Sukoharjo, 26 – 11 – 1994	S1	Guru Bantu
9	Kusumawati Lusiah, S.Pd.	Sukoharjo, 26 – 02 – 1982	S1 PAUD	Guru Bantu

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN